

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Budiawan, Haryo. *Pemaknaan Tanah Swapraja Keraton Kasapuhan Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon*. Yogyakarta : STPN. (2019).
- Dewi, IGA Gangga Santi. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- . *Kebijakan Pertanahan Di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, 2018.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015.
- Nugroho, Heru. *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suteki dan Galang Taufik. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2009.

B. Jurnal/Artikel/Berita/Internet

- Akob, Bachtiar dan Teuku Junaidi. "Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia." *Jurnal Seuneubok Lada* 2, no. 1 (2014).
- Anisah, Lailatul. "Terbatas Anggaran, Kepala BPN : 26 Juta Tanah Belum Terdaftar PTSL." *Kontan.co.id*, 2022. diakses pada 15 April 2023.

<https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-pts1>.

Arjanto, Dwi. “3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?” *Kompas*, 2022. diakses pada 30 Oktober 2022. https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page_num=2.

Bachriadi, Dianto. “Reforma Agraria Untuk Indonesia : Pandangan Kritis tentang Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY” *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*, (2007).

CNN Indonesia. “KPA : 660 Konflik Agraria Pecah Sepanjang 2020-2023, Imbas PSN Ada 105.” *cnnindonesia.com*, 2023. diakses pada 2 Desember 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017203725-12-10125525/kpa-660-konflik-agraria-pecah-sepanjang-2020-2023-imbas-psn-ada-105>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. “Sejarah.” *Batangkab.go.id*, 2016. diakses pada 03 Agustus 2023. <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=1>.

Fadli, Ardiansyah. “Eks Tanah Pusaka Depok Dan Tegalsari Masuk Target Reforma Agraria.” *Kompas.com*, 2021. diakses pada 07 Juli 2023. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/10/130000221/eks-tanah-pusaka-depok-dan-tegalsari-masuk-target-reforma-agraria?page=all>.

Fadli, Riyan. “Tanah Tak Bertuan Di Depok Dan Tegalsari Milik Negara.” *Jawa Pos Radar Semarang*, 2020. diakses pada 08 Nombember 2022. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/batang/2020/10/12/tanah-tak-bertuan-di-depok-dan-tegalsari-milik-negara/>.

JPPN. “Eks Tanah Pusaka Depok Dan Tegalsari Masuk Program Reformasi Agraria,” *jppn.com*, 2021. diakses pada 08 November 2022. <https://www.jppn.com/news/eks-tanah-pusaka-depok-dan-tegalsari-masuk-program-reforma-agraria>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Desa Depok Kabupaten Batang.” *Website Desa*, 2020. diakses pada 07 Juli 2023. <http://depok-kandeman.desa.id/#>

Kominfo. “Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh,” *Kominfo.go.id*, 2018. diakses pada 15 Juni 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma->

agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr.

- Luthfi, Ahmad Nashih. "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Bhumi* 4, no. 4 (2018). doi:<http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>.
- Mashuri, Andi Dadi dan Yustiana. "Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan." *LEGAL : Journal of Law* 1, no. 2 (2022).
- Mujiati dan Nuraini Aisiyah. "Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali." *Bhumi* 1, no. 39 (2018).
- Nashear, Dila. "Guna Mejaga Legalitas, Masyarakat Bisa Manfaatkan Program PTSL." *moljabar.com*, 2020. diakses pada 20 Juni 2023. <https://www.moljabar.com/read/2019/02/28/94873/Guna-Menjaga-Legalitas-Masyarakat-Bisa-Manfaatkan-Program-PTSL>.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia." *Law Development & Justice Review* 1, no. 1 (2018).
- Rahmawati, Rizki. "Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru." *ETNOHISTORI : Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan* IX, no. 2 (2022).
- Rizaty, Monavia Ayu. "Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)." *dataindonesia.id*, 2023. diakses pada 2 Desember 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.
- Rokhayati, Isnaeni. "Lembaga Keuangan Dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan." *Majalah Ilmiah Ekonomika* 13, no. 3 (2010).
- Sanjaya, I Made Sentiana et al. "Law of Conversion of Land Rights Based on Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration." *Legal Analogy Journal* 3, no. 3 (2021).
- Silviana, Ana. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Pandecta* 7, no. 1 (2012).
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria Di Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021). doi:10.30742/perspektif.v26i1.753.
- Suseno, Ponco. "Sejarah Alas Roban Batang Yang Terkenal Angker Dari Zaman Dulu Hingga Sekarang." *SOLOPOS JATENG*, 2023. diakses

pada 03 Agustus 2023. <https://jateng.solopos.com/sejarah-alas-roban-batang-yang-terkenal-angker-zaman-dulu-hingga-sekarang-1760262>.

C. Wawancara

Harsono. *Wawancara*. Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Batang : 24 Juli 2023).

Kurniadi, Agus. *Wawancara*. Kaur Perencanaan (Kantor Balai Desa Depok, Batang : 15 Mei 2023).

Samari. *Wawancara*. Kasi Pelayanan (Kantor Balai Desa Depok, Batang : 15 Mei 2023).

Widodo, Atop. *Wawancara*. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan (Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Batang : 15 September 2023).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor 005/FP/2017/PTUN.Smg.

Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 619/Pdt/2019 SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883 K/Pdt/2020.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor S.K/Pemb.II/2/GI/69 tentang Penertiban Tanah Pusaka di Desa Depok dan Desa Tegalsari.

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593/69/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Batang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN III
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
PADA TANAH EKS HAK *AGRARISCH EIGENDOM*
DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

A. Wawancara Tahap Pertama

Waktu : 15 Mei 2023

Tempat : Kantor Balai Desa Depok

Narasumber : 1) Agus Kurniadi (Kaur Perencanaan Kantor Balai Desa Depok)

2) Samari (Kasi Pelayanan Kantor Balai Desa Depok)

Narasumber 1 : Agus Kurniadi selaku Kaur Perencanaan Kantor Balai Desa Depok.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah benar di Desa Depok ini terdapat tanah yang dinamakan tanah pusaka dan termasuk dalam program reforma agraria? Bagaimana kronologi tanah tersebut dimasukkan dalam program reforma agraria?

Jawaban :

Desa Depok terdiri dari tanah dengan luas sekitar 600 ha, pada sebagian tanah seluas kurang lebih 205 ha adalah bagian dari peninggalan Kerajaan Mataram. Banyak yang saling klaim tanah tersebut. Akhirnya dari pihak BPN atau pemerintah pusat mengadakan plotting, diidentifikasi seluas 204

ha adalah bagian dari tanah peninggalan Mataram yang disebut sebagai tanah pusaka. Tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh orang-orang kerajaan. Dari dasar tersebut BPN membuat gugus tugas reforma agraria (GTRA). Melalui tahapan dengan nama pendataan pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi. Yang didata dalam hal ini adalah petani penggarap dan warga miskin. Tanah tersebut sudah bermasalah sebelum munculnya UUPA.

2. Berapa jumlah petani penggarap tanah tersebut?

Jawaban :

Untuk data petani penggarap sampai sekarang belum muncul. Namun kondisi sekarang tanah-tanah tersebut sudah dikuasai dan digarap namun identifikasi berapa bidanya per petani pengelola belum ada.

3. Berarti apakah tanah tersebut hanya digarap saja dan belum ada status kepemilikannya?

Jawaban :

Belum ada, masih menunggu langkah selanjutnya dari BPN.

4. Apakah belum dilaksanakan redistribusi tanah sebagai kegiatan penataan aset program reforma agraria?

Jawaban :

Belum, masih tahap perencanaan saja.

5. Tanah tersebut sudah masuk dalam reforma agraria dari tahun berapa?

Jawaban :

Tahun kemarin dan ini masih diupayakan lagi untuk menyusun kembali satuan tugas reforma agraria.

6. Mengapa sampai detik ini belum terlaksana reforma agraria pada tanah tersebut?

Jawaban :

Kurang paham, mungkin adanya kendala biaya sebab ini merupakan proyek besar.

7. Apakah sekarang sudah tidak ada saling klaim lagi atas tanah tersebut?

Jawaban :

Masih, cuma nanti dari pemerintah pusat yang akan menangani.

8. Apakah sudah ada informasi terbaru mengenai kapan akan dilaksanakan kembali reforma agraria di tanah tersebut?

Jawaban :

Belum ada, tapi nanti kalau ada informasi terbaru dari pemerintah pusat akan mengabarkan kepada pemerintah kabupaten. Reforma agraria nanti yang membentuk satuan tugasnya adalah Bupati atau dalam Muspida nantinya.

9. Dikatakan bahwa tanah pusaka adalah tanah peninggalan kerajaan Mataram. Berarti apakah ada yang menguasainya atau sebagai ahli waris tanah tersebut?

Jawaban :

Untuk hal itu kami kurang paham, yang kami tahu tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh orang-orang kerajaan. Tanah tersebut juga telah didistribusikan sebanyak 3 kali redistribusi lokal dan 1 kali redistribusi pemerintah.

10. Apakah petani penggarap tersebut hanya orang sekitar yang tinggal di Desa Depok?

Jawaban :

Ada yang di wilayah Depok ada pula yang di luar Kecamatan Kandeman.

11. Apakah tanah tersebut seluruhnya berbentuk pertanian?

Jawaban :

Awalnya tanah tersebut berbentuk pertanian namun karena alih fungsi sekarang sudah ada yang dijadikan rumah. Namun tanah tersebut belum ada status kepemilikan tanah. Alih fungsi itu terjadi saat dilaksanakan redistribusi lokal oleh Pemerintah Desa Depok.

Narasumber 2 : Samari selaku Kasi Pelayanan Kantor Balai Desa Depok.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Mengapa dilaksanakan redistribusi lokal pada tanah pusaka?

Jawaban :

Redistribusi lokal itu pembagian bidang tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Depok (Kepala Desa Depok). Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa perebutan tanah pusaka di masyarakat Desa Depok dan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Depok.

2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi lokal tersebut?

Jawaban :

Jadi luas seluruh tanah pusaka di Desa Depok itu 204 ha. Dilakukan redistribusi sebanyak 4 kali. Oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebanyak 1 kali. Oleh Pemerintah Desa Depok sebanyak 3 kali.

Pemerintah Kabupaten Batang meredistribusi tanah pusaka seluas 144 ha. 40 ha lari ke warga dan sudah terbit sertipikat dengan SK mengganti negara. Sedangkan sisanya menjadi tanah bengkok. Setelah didistribusi, tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Depok atas nama warga masing-masing penerima tanah redistribusi tersebut.

Setelah didistribusi oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanah pusaka masih sisa seluas 60 ha. Tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1 atas nama M. Nur dan H. Rahmadi. Atas tanah tersebut dilakukan redistribusi sebanyak 3 kali oleh Pemerintah Desa Depok.

- a. Diredis lokal pada tahun 2000 seluas 16 ha, dikaplingkan 7x15 dan sudah terbit SPPT (nama/Pusaka Desa). Diberikan kepada warga Desa Depok;
 - b. Diredis lokal lagi tahun 2014 :
 - 1) Seluas 23 ha dikaplingkan (nama/7x15) seperti redis sebelumnya;
 - 2) Seluas 7 ha dikuasai oleh BPPT;
 - 3) Seluas 6 ha dikuasai oleh Pemerintah Desa Depok masuk dalam kas desa.
 - c. Tahun 2022 sisa tanah pusaka digunakan untuk ganti bengkok Kepala Desa Depok yang digunakan untuk fasilitas umum berupa lapangan.
3. Diketahui bahwa dalam reforma agraria juga terdapat kegiatan redistribusi tanah. Karena dalam tanah pusaka sudah dilakukan redistribusi tanah maka tanah pusaka yang mana yang masuk dalam program reforma agraria seperti yang diberitakan?

Jawaban :

Yang direncanakan masuk dalam program reforma agraria adalah tanah seluas 16 ha dan 23 ha yang didistribusi lokal pada tahun 2000 dan 2014 serta tanah kas desa.

4. Reforma agraria yang akan dilaksanakan pada tanah pusaka Desa Depok nantinya berupa kegiatan apa dikarenakan sudah dilakukan redistribusi tanah?

Jawaban :

Reforma agraria yang akan dilakukan berupa penerbitan sertipikat tanah untuk menetapkan status kepemilikan tanah agar jelas.

B. Wawancara Tahap Kedua

Waktu : 24 Juli 2023

Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Narasumber : Harsono, A. Ptnh. (Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah dan Koordinator Kelompok Substansi *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Batang)

Narasumber 3 : Harsono, A. Ptnh. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah dan Koordinator Kelompok Substansi *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria pada tanah pusaka eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok saat ini?

Jawaban :

Tanah pusaka di Desa Depok saat ini sudah sampai ke Kementerian ATR/BPN Pusat untuk pengusulan penetapan tanah negara. Jadi ada penetapan dari menteri menjadi tanah negara terlebih dahulu. Setelah turun

SK Menteri ATR/BPN tindak lanjutnya akan diadakan redistribusi tanah dan di sertipikatkan atas nama si penggarap tanah atau yang menguasai tanah pusaka Desa Depok. Jadi, sekarang masih menunggu SK tersebut.

2. SK ATR/BPN tersebut sudah diajukan sejak kapan?

Jawaban :

Sejak tahun 2022. Dahulu sudah akan ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN yang lama, Bapak Sofyan A. Djalil namun sebelum dikirim dan diteken Menteri ATR/BPN sudah diganti yang baru dan Menteri ATR/BPN yang baru ini belum merespon terkait hal tersebut.

3. Terkait penggarap tanah di Desa Depok, apakah nantinya mereka akan menjadi subjek penerima TORA tanah pusaka tersebut?

Jawaban :

Iya. Di tanah tersebut ada yang hanya menggarap saja namun tidak mempunyai lahan, ada juga yang bagi hasil, ada yang menyewa lahan selama berapa tahun, ada yang digarap sendiri, ada yang alih garapan atau dijual di bawah tangan bahkan tanpa sepengetahuan Lurah. Jadi banyak yang berganti penguasaan. Tapi setelah dilakukan pengusulan ke Menteri ATR/BPN sudah dihimbau untuk tidak melakukan alih penguasaan agar datanya tidak berubah lagi.

4. Terkait informasi dari Desa Depok, pada tanah pusaka pernah dilakukan redistribusi tanah. Apakah benar demikian?

Jawaban :

Dahulu Desa Depok pernah melaksanakan distribusi lokal. Tapi tanpa melewati Kantah Batang. Mereka melakukan pembagian bidang tanah namun tidak secara resmi atau illegal. Redistribusi lokal itu dilakukan dahulu waktu Lurah lama.

5. Bagaimana status tanah pusaka eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok saat ini?

Jawaban :

Seharusnya statusnya tanah negara. *Agrarisch eigendom* itu Hak Barat, dahulu setelah merdeka dijadikan satu dengan UUPA seharusnya dikonversi menjadi hak milik. Tapi karena sering ada gugatan-gugatan dari yang katanya ahli waris jadi tidak jelas. Tapi para penggugat tersebut tidak bisa membuktikan jika tanah itu miliknya. Jadi statusnya *a quo*.

Pada wawancara dengan Bapak Harsono, A. Ptnh. penulis juga diberikan berbagai data yang terkait dengan reforma agraria tanah pusaka eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok. (Lampiran II).

C. Wawancara Tahap Ketiga

Waktu : 15 September 2023

Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Narasumber : Atop Widodo, S.SiT., M.Eng. (Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang)

Narasumber 4 : Atop Widodo, S.SiT., M.Eng. selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana latar belakang/kronologi penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom*/tanah pusaka di Desa Depok menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)?

Jawaban :

- a. Berawal dari Hasil Kegiatan Tim Kerja Penataan Aset mengenai tanah *agrarisch eigendom* yang dikenal sebagai Tanah Puaka yang berada di Desa Depok dan Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 158/SK-33.NP.02.03/IX/2021 tanggal 10 September 2021.

Kemudian Tim Kerja Penataan Aset melaksanakan *Focus Group Discussion* Penyelesaian Permasalahan Tanah *Agrarisch Eigendom* yang dikenal sebagai Tanah Poesaka pada tanggal 19 November 2021 bertempat di Grand Inna Yogyakarta dengan hasil :

- 1) Hak *Agrarisch Eigendom* tidak dapat menjadi Tanah Negara secara langsung;
- 2) Tanah *Agrarisch Eigendom* perlu ditetapkan menjadi Tanah Negara berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yakni “tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria”;
- 3) Mekanisme penetapannya difasilitasi Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sebagaimana

amanah Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

- b. Pada tahun 2022, GTRA Kabupaten Batang melalui kegiatan Rapat Koordinasi GTRA Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 mengusulkan *Agrarisch Eigendom* yang dikenal sebagai Tanah Pusaka kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan nomor surat NT.02/734-33.25/VI/2022. Namun, sampai pada hari ini belum mendapatkan jawaban mengenai surat usulan tersebut.
2. Siapakah pemilik terdahulu tanah hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok tersebut? Mengapa kemudian dikatakan sebagai eks hak *agrarisch eigendom*? Apakah tidak dilakukan konversi terhadap tanah tersebut?

Jawaban :

Sejarah *Agrarisch Eigendom* (Tanah Pusaka)

- a. (Tahun 1812-1836) Pangeran Ario Soero Adiningrat I (Bupati Batang) memperoleh tanah \pm 761 bau 308 roe atau \pm 400 ha dari pemerintah Kolonial Belanda atas jasanya membantu dalam perang melawan Pangeran Diponegoro;
- b. (Tahun 1845) setelah Pangeran Ario Soero Adiningrat I meninggal dunia penguasaan tanah beralih kepada ahli waris dan para sentono (abdi dalem);

- c. (Tahun 1881) tanah terdaftar pada Jawatan Pendaftaran Hak *Agrarisch Eigendom*, belum menjadi hak milik (berdasarkan *Rapport Omtrent de Poesaka Groden in Batang* tanggal 6 Desember 1934 dari *De Controleur van Pekalongan, L.B. Menners*);
- d. (waktu belum dapat dikonfirmasi) tanah ± 761 bau 308 roe atau ± 400 ha dijadikan sebagai tanggungan hutang terhadap Pabrik Gula Kalimati Batang;
- e. (Tahun 1932-1934) terjadi peristiwa malaise (krisis ekonomi dunia akibat Perang Dunia I);
- f. (Tahun 1935-1945) Pabrik Gula Kalimati tutup dengan sisa *hypotheek* tanah ± 571 bau;
- 1) Penagihan hutang mengalami kendala;
 - 2) Musyawarah antara pihak pemerintah, Pabrik Gula Kalimati dan sebagian pemilik tanah;
 - 3) Pihak Pabrik Gula Kalimati menghapus sisa *hypotheek* tanah ± 571 bau dengan ganti rugi f. 28.600 (gulden);
 - 4) Pemilik tanah melepaskan Hak *Agrarisch Eigendom* dan menerima ± 114 bau dari tanahnya, sedangkan ± 457 bau dikuasai pemerintah;
 - 5) ± 457 bau dijadikan jaminan oleh pemerintah kepada *Algemeen Volke Crediet Bank* (AVB) atas nama desa untuk melunasi hutang Pabrik Gula Kalimati;

- 6) Pembayaran hutang pada AVB dilakukan dengan cara masyarakat menggarap tanah tersebut, kemudian hasilnya disetorkan kepada desa secara bagi hasil yang kemudian diteruskan kepada AVB.
 - g. (Tahun 1953-1966) penyetoran hasil garapan masyarakat berpindah dari *Algemeen Volke Crediet Bank* (AVB) ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - h. (Tahun 1957-1966) masyarakat berhenti menyeter hasil garapan dan menghendaki hak milik tanah garapannya;
 - i. Perkembangan selanjutnya dalam rangka memudahkan penarikan hasil bumi atas tanah seluas ± 457 bau tersebut, dalam petok pajaknya untuk Desa Depok di atasnamakan Mochamad Noer H. Rachmadi (H. Mochamad Noer adalah Kepala Desa Depok dan Rachmadi adalah Sekretaris Desa Depok), dan untuk tanah di Desa Tegalsari dalam petok pajak di atasnamakan Djogokaryo dan Dradjo (Djogokaryo adalah Kepala Desa Tegalsari dan Dardjo adalah Sekretaris Desa Tegalsari). Tahun 1966 dengan berdirinya Kabupaten Batang, Tanah Pusaka tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
3. Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai Kantor Balai Desa Depok, dikatakan bahwa tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa dan telah didistribusi atau dibagikan kepada para petani penggarap tanah tersebut disertai dengan pemberian Letter C dan SPPT. Berdasarkan hal tersebut

mengapa para petani penggarap tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?

Jawaban :

Dikarenakan tanah tersebut masih dalam tanah sengketa konflik, dan masih terdapat pihak-pihak yang mengaku ahli waris yang berusaha mengambil kembali tanah tersebut sehingga Kantor Pertanahan pada saat itu belum berani dalam mengambil keputusan. Perlu waktu dan upaya lebih dalam untuk mengurai sejarah dan status tersebut.

4. Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai Kantor Balai Desa Depok, dikatakan bahwa tanah eks hak *agrarisch eigendom* tersebut belum memiliki kepastian hukum atau sertifikat tanah. Mengapa tanah tersebut dimasukkan dalam program reforma agraria bukan PTSL saja? Apakah karena tanah tersebut dinilai perlu dimanfaatkan dengan optimal agar tercapai kesejahteraan petani penggarap secara maksimal melalui penataan akses atau terdapat sebab lainnya?

Jawaban :

Status tanah *agrarisch eigendom* atau tanah pusaka di Kabupaten Batang telah menimbulkan sengketa dan konflik agraria karena adanya ketidakpastian hukum tanah *agrarisch eigendom*, penguasaan dan kepemilikan tanah yang pada akhirnya menghambat pelayanan pertanahan.

Atas dasar hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria dan sesuai dengan hasil dari Gugus Tugas Reforma Agraria adalah

produk TORA dengan penataan aset berupa redistribusi tanah atau legalisasi aset.

5. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak agrarisch eigendom di Desa Depok tersebut? Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan reforma agraria tersebut?

Jawaban :

a. Kegiatan yang telah dilakukan berupa :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melaksanakan koordinasi kepada pihak pemerintahan desa dengan mencermati peta seismio (peta bidang desa);
- 2) Koordinasi dengan ketua kelompok tani untuk memvalidasi apakah data dari desa sesuai dengan data di lapangan;
- 3) Melakukan verifikasi dengan kegiatan lapangan bersama ketua kelompok tani agar data bidang tanah sesuai dengan pemiliknya (*by name by address*), sehingga data yang diperoleh valid;
- 4) Melaksanakan ekspose tanah pusaka bersama pemerintah desa beserta perangkat desa dan ketua kelompok tani dan Tim GTRA Kabupaten Batang agar data yang dihasilkan sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Setelah Surat Keputusan Menteri ATR/BPN turun mengenai penegasan eks *agrarisch eigendom* sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria selanjutnya akan

dilaksanakan kegiatan penataan aset berupa redistribusi tanah atau legalisasi aset sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan b Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria bahwa penataan aset terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset.

6. Apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom*/tanah pusaka di Desa Depok tersebut?

Jawaban :

- a. Yang paling utama adalah Surat Keputusan Menteri ATR/BPN sebagai tindak lanjut dari kegiatan Tim GTRA Kabupaten Batang, sekaligus sebagai salah satu pengurai permasalahan sengketa dan konflik yang terjadi di Tanah *Agrarisch Eigendom*;
 - b. Diharapkan hasil kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dengan produk TORA dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat terkait dengan status haknya.
7. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom*/tanah pusaka di Desa Depok tersebut? Jika ada, apakah kendala atau hambatan tersebut?
- a. Proses penelusuran data subjek objek yang memakan waktu lama;
 - b. Terdapat bidang yang tidak diketahui siapa nama terang pemilik bidang;
 - c. Perubahan subjek terhadap objek di *Agrarisch Eigendom* atau Tanah Pusaka dari tahun 2021-2022 cukup banyak.


8. Bagaimana penanganan atau solusi atas kendala atau hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom*/tanah pusaka di Desa Depok tersebut?

Jawaban :


Untuk penelusuran data subjek dan objek yang memakan waktu lama itu merupakan faktor eksternal jadi memang tidak dapat dihindari. Namun, saat ini kami sedang melaksanakan *update* data penguasaan tanah pusaka untuk memperoleh data terbaru mengenai subjek yang menguasai tanah pusaka tersebut.

LAMPIRAN IV


DATA DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG



Gambar 1. Sejarah Tanah Pusaka Eks Hak *Agrarisch Eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.



Gambar 2. Fakta-fakta terkait Tanah Eks Hak *Agrarische Eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.



Gambar 3. Tahap Persiapan Reforma Agraria Pada Tanah Eks Hak *Agrarische Eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 1969

SALINAN DAN SALINAN
KEPANTINGAN DAERAH KABUPATEN
D A T A N G
 Surat Keputusan: No. S.K/Pemb.II/2/GI/69

-TETAPAN-
 SALINAN
 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang tanggal 1 September 1969 No. S.K/Pemb.II/2/GI/69

PERHATIKAN
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG

MENYIKAP
 1. Surat Keputusan D.P. R.D.C.B. Kabupaten Batang Tgl. 9 Juli 1969 No. S.K/24/VI/DP/69.
 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang tanggal 2 Februari 1969 No. S.K/Pemb.II/2/GI/69.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1957.

MENGINGKAT
 1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
 2. Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
 3. P.P. No. 224 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk pertanahan.
 4. Undang-undang No. 9 tahun 1962, Instansi Kantor Kepala Daerah No. 20.
 5. S.K. Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1967 No. 719/O/771.

MENDIHKAT PULA
MEMALUKSIKAN

Paraf 1
 Tanah-tanah berupa tanah pusaka di Desa Depok dan Desa Tegalsari adalah berstatus tanah pusaka yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Paraf 2
 Tanah-tanah tersebut berstatus tanah pusaka yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Paraf 3
 Tanah-tanah tersebut berstatus tanah pusaka yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Paraf 4
 Tanah-tanah tersebut berstatus tanah pusaka yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Paraf 5
 Pelaksanaan pendaftaran tanah pusaka di Desa Depok dan Desa Tegalsari dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Paraf 6
 Setelah selesai pendaftaran tanah pusaka di Desa Depok dan Desa Tegalsari, maka surat keputusan ini berlaku.

Paraf 7
 Surat Keputusan ini berlaku setelah ditandatangani dan apabila ditandatangani hari terdapat ketidaklengkapan atau kesalahan penulisan atau ketidaktepatan penulisan.

DITETAPKAN DI: BATANG
 TANGGAL: 1 September 1969
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG
 Cpt. Ttd.
[HARBONO PROBOGORO]

Paraf 1
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah
 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Batang
 3. Ketua D.P.R.D.C.B. Kabupaten Batang
 4. Dan Dan 0736 Kabupaten Batang
 5. Dan Dan 092 Kabupaten Batang
 6. Kepala Kantor Bupati Kabupaten Batang
 7. Kepala Kantor Camat Kabupaten Batang
 8. Para Administrator Kabupaten Batang
 9. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Batang
 10. Timbalan
 11. Kepala Desa Depok (Ttds)
 12. Kepala Desa Tegalsari (Ttds)
 13. Asisten

Yang Mengetahui Terima
RICHAMBIN RASOFTI
 Cpt. Ttd.
DR. SOEHARNO

SEKILAH DINYAIKIN KALIMATI
DEKRETERIS DAERAH
 Cpt. Ttd.
DR. SOEHARNO

Gambar 4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor S.K/Pemb.II/2/GI/69 tentang Penertiban Tanah Pusaka di Desa Depok dan Desa Tegalsari



Gambar 6. Peta Penguasaan Tanah Eks Hak Agrarisch Eigendom Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Gambar	Keterangan
1.	 A photograph showing three individuals standing in an indoor setting. On the left is a man in a white polo shirt and brown trousers. In the center is a woman wearing a blue hijab, glasses, and a blue blazer over a dark top, holding a blue folder. On the right is a man in a dark blue polo shirt and white trousers. Behind them is a wall with a poster that includes the text 'INAN TERPADU SA DEPOK' and 'DEMAN K... NG'.	Wawancara dengan Bapak Agus Kurniadi dan Bapak Samari di Kantor Balai Desa Depok
2.	 A photograph of a woman wearing a blue hijab and glasses, holding a pink folder. She is standing in front of a building. The building has a yellow facade and a sign that reads 'HANTARU' with the subtitle 'KABUPATEN BATANG' and '2023'. Above the sign is a logo for 'BPN RI' (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).	Wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang